

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Volume Eksport Komoditi Hasil Tambang

TAHUN

2018

KONSEP

- Volume Eksport Komoditi Hasil Tambang adalah total berat dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang.
- Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
- Volume Eksport Komoditi adalah total berat dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean menurut komoditi.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Ton

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui total berat dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Volume eksport komoditi hasil tambang menunjukkan total berat dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil tambang.

KETERANGAN

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- pertambangan mineral radioaktif
- pertambangan mineral logam
- pertambangan mineral bukan logam dan
- pertambangan batuan.

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada UU No. 4 Tahun 2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 2 ayat 2:

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- Mineral radioaktif meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
- Mineral logam meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
- Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen
- Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
- Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG
DOKUMEN
SIPD

